



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Samoro Alias Said;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung Rt. 009/008 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Barat, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H dan Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Februari 2022, Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SAMORO ALIAS SAID** bersalah melakukan tindak Pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU SAMORO ALIAS SAID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah) **Subsidiar 3 (tiga) bulan** penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut memberatkan diri Terdakwa, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **BAYU SAMORO ALIAS SAID** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani dan mengadili perkara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa meminta kerjaan melalui aplikasi FACEBOOK kepada sdr. EKI (belum tertangkap) untuk menjual sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 19.30 WIB sdr. EKI menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone sdr. ARIS (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan sdr. ARIS menuju daerah Cikini Menteng Jakarta Pusat dengan arahan sdr. ABANG menuju Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang didalamnya berisikan sabu yang terletak di pohon dekat Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah berhasil mengambil narkotika jenis shabu terdakwa dan sdr. ARIS langsung pulang, namun sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa masih berada di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIS ALIMUDIN dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan handphone tidak ditemukan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : **4623 / NNF/ 2021** tanggal **10 November 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram adalah benar mengandung mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUMAN bin MASIRAN** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang menangani dan mengadili perkara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa meminta kerjaan melalui aplikasi FACEBOOK kepada sdr. EKI (belum tertangkap) untuk menjual sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 19.30 WIB sdr. EKI menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone sdr. ARIS (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan sdr. ARIS menuju daerah Cikini Menteng Jakarta Pusat dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan sdr. ABANG menuju Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang didalamnya berisikan sabu yang terletak di pohon dekat Taman Menteng Jakarta Pusat, setelah berhasil mengambil narkotika jenis shabu terdakwa dan sdr. ARIS langsung pulang, namun sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa masih berada di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MAMAN SUHERMAN, saksi ARIS ALIMUDIN dan saksi FIRMAN ARDIANSYAH (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan handphone tidak ditemukan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : **4623 / NNF/ 2021** tanggal **10 November 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram adalah benar mengandung mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAMAN SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Satnarkoba Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bersama dengan team antara lain yaitu ARIS ALIMUDIN dan FIRMAN ARDIANSYAH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan pegang di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan hanphone tidak ditemukan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Team Unit Narkoba Plsek Metero Mentengmendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba Taman Menteng. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama AIPDA ARIS ALIMUDIN dan anggota lainnya, melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama ARIS ALIMUDIN dan anggota lainnya melaksanakan observasi ke Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Setengah jam kemudian saya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang berada di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti dari tangan sebelah kanannya yang dia bawa, sekira jarak \pm 5 meter Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan tim. Kemudian dinterogasi terdakwa yang mengaku dan temannya yang mengantar bernama **HARIS**, kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di bawah pohon berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,40 gram brutto didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah tetapi Handphone yang dibuang tidak ditemukan. Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di beli dari saudara EKI (DPO) melalui saudara ABANG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa teman Terdakwa bernama HARIS setelah diinterogasi tidak mengetahui apa-apa, dia hanya mengantarkan Terdakwa ke Cikini dengan upah Rp25.000,- sedangkan hpnya dipinjam oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai HP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada orang bernama EKI (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- untuk dijual kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

2. ARIS ALIMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Satnarkoba Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bersama dengan team antara lain yaitu MAMAN SUHERMAN dan FIRMAN ARDIANSYAH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan hanphone tidak ditemukan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Team Unit Narkoba Plsek Metero Mentengmendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba Taman Menteng. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama AIPDA ARIS ALIMUDIN dan anggota lainnya, melakukan penyelidikan di wilayah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama ARIS ALIMUDIN dan anggota lainnya melaksanakan observasi ke Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Setengah jam kemudian saya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang berada di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti dari tangan sebelah kanannya yang dia bawa, sekira jarak \pm 5 meter Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan tim. Kemudian dinterogasi terdakwa yang mengaku dan temannya yang mengantar bernama **HARIS**, kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di bawah pohon berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,40 gram brutto didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah tetapi Handphone yang dibuang tidak ditemukan. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diia beli dari saudara EKI (DPO) melalui saudara ABANG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa teman Terdakwa bernama HARIS setelah diinterogasi tidak mengetahui apa-apa, dia hanya mengantarkan Terdakwa ke Cikini dengan upah Rp25.000,- sedangkan hpnya dipinjam oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai HP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada orang bernama EKI (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- untuk dijual kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

3. FIRMAN ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Satnarkoba Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bersama dengan team antara lain yaitu ARIS ALIMUDIN dan MAMAN SUHERMAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan pegang di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan hanphone tidak ditemukan, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Team Unit Narkoba Plsek Metero Mentengmendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi peredaran gelap narkoba Taman Menteng. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama AIPDA ARIS ALIMUDIN dan anggota lainnya, melakukan penyelidikan di wilayah tersebut.Sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama ARIS ALIMUDIN dan anggota lainnya melaksanakan observasi ke Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Setengah jam kemudian saya melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang berada di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang barang bukti dari tangan sebelah kanannya yang dia bawa, sekira jarak \pm 5 meter Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan tim. Kemudian dinterogasi terdakwa yang mengaku dan temannya yang mengantar bernama **HARIS**, kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti di bawah pohon berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,40 gram brutto didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah tetapi Handphone yang dibuang tidak ditemukan. Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diia beli dari saudara EKI (DPO) melalui saudara ABANG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa bernama **HARIS** setelah diinterogasi tidak mengetahui apa-apa, dia hanya mengantarkan Terdakwa ke Cikini dengan upah Rp25.000,- sedangkan hpnya dipinjam oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai HP;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada orang bernama EKI (DPO) dengan harga Rp1.000.000,- untuk dijual kepada orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Terdakwa ditemukan petugas barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggamannya pegang di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan handphone tidak ditemukan, narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kerjaan melalui aplikasi FACEBOOK kepada sdr. EKI (belum tertangkap) untuk menjual sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 19.30 WIB saudara EKI (DPO) menghubungi terdakwa ke Handphone milik temannya yang bernama **ARIS** untuk jemput bahan berupa sabu di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saudara **ABANG** (DPO) yang merupakan orang suruhan **EKI** (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone **ARIS** untuk jemput bahan berupa sabu di daerah Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa jalan berdua dengan temannya yang bernama **ARIS** menuju tempat tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan **ARIS** sampai di stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa diarahin saudara **ABANG** (DPO) untuk menuju Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa disuruh ambil bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang didalamnya berisikan sabu yang terletak di bawah pohon dekat Taman Menteng Jl.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian setelah diambil, lalu terdakwa jalan menuju ke arah motor menuju pulang. Sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berjalan di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa dihipir oleh saksi-saksi dan teamnya berpakaian biasa kemudian terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu barang bukti narkoba jenis sabu yang dipegang di tangan sebelah kanan langsung dibuang berikut Handphone milik saudara **HARIS** di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian setelah terdakwa berlari jarak \pm 5 meter langsung ditangkap yang mengaku sebagai anggota Polisi, dan langsung digeledah kemudian ditemukan barang bukti di tempat terdakwa membuang sabu yang terletak di bawah pohon Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat berupa shabu barang bukti serta barang bukti lainnya;

- Berdasarkan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada temannya yang mengantar bernama **HARIS**. Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Sabu dari saudara **EKI** (DPO) karena sebelumnya terdakwa **SAID** beli ke saudara **DINAR** (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa biasa membeli ke **DINAR** (DPO) per 5 gram, mendapatkan Keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila habis terjual,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : **4623 / NNF/ 2021** tanggal **10 November 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram adalah benar mengandung mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Terdakwa ditemukan petugas barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan pegang di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan handphone tidak ditemukan, narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kerjaan melalui aplikasi FACEBOOK kepada sdr. EKI (belum tertangkap) untuk menjual sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 19.30 WIB saudara EKI (DPO) menghubungi terdakwa ke Handphone milik temannya yang bernama **ARIS** untuk jemput bahan berupa sabu di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saudara **ABANG** (DPO) yang merupakan orang suruhan **EKI** (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone **ARIS** untuk jemput bahan berupa sabu di daerah Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa jalan berdua dengan temannya yang bernama **ARIS** menuju tempat tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan **ARIS** sampai di stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa diarahin saudara **ABANG** (DPO) untuk menuju Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa disuruh ambil bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang didalamnya berisikan sabu yang terletak di bawah pohon dekat Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian setelah diambil, lalu terdakwa jalan menuju ke arah motor menuju pulang. Sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berjalan di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa dihampiri oleh saksi-saksi dan teamnya berpakaian biasa kemudian terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu barang bukti narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan sebelah kanan langsung dibuang berikut Handphone milik saudara **HARIS** di Taman Menteng Jl.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian setelah terdakwa berlari jarak \pm 5 meter langsung ditangkap yang mengaku sebagai anggota Polisi, dan langsung digeledah kemudian ditemukan barang bukti di tempat terdakwa membuang sabu yang terletak di bawah pohon Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat berupa shabu barang bukti serta barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Sabu dari saudara **EKI** (DPO) karena sebelumnya terdakwa **SAID** beli ke saudara **DINAR** (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli ke **DINAR** (DPO) per 5 gram, mendapatkan Keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila habis terjual;
- bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : **4623 / NNF/ 2021** tanggal **10 November 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram adalah benar mengandung mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban,



dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Bayu Samoro Alias Said, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan , kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan *membeli*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, karena melakukan tindak pidana Narkotika. Setelah dilakukan penggeledah pada Terdakwa ditemukan petugas barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang merupakan sabu didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dari genggam tangan pegang di tangan sebelah kanan yang sempat dibuang dengan 1 (satu) unit handphone yang dibuang dan handphone tidak ditemukan, narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya terdakwa meminta kerjaan melalui aplikasi FACEBOOK kepada sdr. EKI (belum tertangkap) untuk menjual sabu, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira 19.30 WIB saudara EKI (DPO) menghubungi terdakwa ke Handphone milik temannya yang bernama **ARIS** untuk jemput bahan berupa sabu di daerah Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB saudara **ABANG** (DPO) yang merupakan orang suruhan **EKI** (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone **ARIS** untuk jemput bahan berupa sabu di daerah Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa jalan berdua dengan temannya yang bernama **ARIS** menuju tempat tersebut. Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan **ARIS** sampai di stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, lalu Terdakwa diarahin saudara **ABANG** (DPO) untuk menuju Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu Terdakwa disuruh ambil bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang didalamnya berisikan sabu yang terletak di bawah pohon dekat Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian setelah diambil, lalu terdakwa jalan menuju ke arah motor menuju pulang. Sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berjalan di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa dihampiri oleh saksi-saksi dan temannya berpakaian biasa kemudian terdakwa langsung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, setelah itu barang bukti narkoba jenis sabu yang dipegang di tangan sebelah kanan langsung dibuang berikut Handphone milik saudara **HARIS** di Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian setelah terdakwa berlari jarak \pm 5 meter langsung ditangkap yang mengaku sebagai anggota Polisi, dan langsung digeledah kemudian ditemukan barang bukti di tempat terdakwa membuang sabu yang terletak di bawah pohon Taman Menteng Jl. HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat berupa shabu barang bukti serta barang bukti lainnya. Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Sabu dari saudara **EKI** (DPO) karena sebelumnya terdakwa membeli ke saudara **DINAR** (DPO) sudah 2 (dua) kali. Terdakwa biasa membeli ke DINAR (DPO) per 5 gram, mendapatkan Keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Pol : **4623 / NNF/ 2021** tanggal **10 November 2021**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram adalah benar mengandung mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah menjual dan membeli Narkoba Golongan I, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-*Langenmeijer* mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, yang tidak mempunyai hubungan pekerjaannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Meperjual belikan Narkotika/shabu merupakan matapencaharian Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Samoro Alias Said** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan **pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4868 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H, Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dheny Indarto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Z.M Yeni, Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dari ruang sidang di Rutan melalui telekonfrence, didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Astriwati, S.H.,M.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H., M.H.